



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **SAFAAT;**
Umur : ± 90 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : RT 02, Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
2. Nama : **SABA GALO;**
Umur : ± 68 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : RT 02, Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;

Dalam hal ini disebut Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1. MUNTALIA, SH, 2. TRI JAYA PUTRA, SH, Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) – Varia Keadilan, yang beralamat di Jalan Depati Parbo, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, 37111, email : muntalia8899@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/24/MP/2022 tanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 21 Oktober 2022 dengan Nomor Register: 212/HK/SK/2022/PN.SPN;

Lawan:

1. Nama : **OMRIADI;**
Umur : ± 38 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : RT 02, Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;

Dalam hal ini disebut Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada 1. ARPAN ZAMAN, S.H., MH 2. PRIMA PRIBADI PUTRA, S.H., M.H Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Mangku Rajo (LBH - BMR), yang beralamat di Jl.Raya Desa Hamparan Pugu Semurup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, domisili elektronik arpan17zaman@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016 /LBH. BMR/SK-PDT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor Register: 265/HK/SK/2022/PN.SPN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya suami isteri almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH ada mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. SITI BUNGKA (almarhumah), 2. NUMPANG IKUT (almarhumah), 3. SAFAAT (Penggugat angka 1), 4. SABA GALO (Penggugat angka 2);
2. Bahwa adapun Para Penggugat adalah salah satu ahli waris anak dari almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH;
3. Bahwa almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH selain meninggalkan ahli waris anak diantaranya Para Penggugat, juga ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa sebidang tanah seluas ± 288 (dua ratus delapan puluh delapan) m² atau dengan ukuran panjang sebelah timur dan sebelah barat ± 32 M dan lebar sebelah utara dan sebelah selatan ± 9 M yang terletak di RT 02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci dengan batas-batas sepadannya :
 - Utara berbatas dengan tanah Jelikal;
 - Barat berbatas dengan Bandar air/sawah Mat Yakin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon;
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa;
4. Bahwa diatas sebagian tanah almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara mendirikan pondasi dan melanjutkan mendirikan bangunan rumah dengan ukuran panjang sebelah timur dan sebelah barat ± 11 , lebar sebelah utara dan sebelah selatan ± 9 meter dengan batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatas dengan tanah almarhum CIK BADU/almarhumah SITI REBAK INAH;
 - Barat berbatas dengan bandar air/sawah Mat Yakin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah almarhum CIK BADU/almarhumah SITI REBAK INAH;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut : **Tanah Objek Sengketa**;

5. Bahwa setelah CIK BADU dan SITI REBAK INAH meninggal dunia Tanah Objek Sengketa tersebut turun dan digarap/dikuasai oleh ahli waris anak-anak beliau secara terus menerus;

6. Bahwa selama penguasaan Tanah Objek Sengketa mulai dari CIK BADU dan SITI REBAK INAH masih hidup sampai kepada ahli waris anak-anak beliau tidak pernah ada gangguan dari orang lain;

7. Bahwa tanpa diduga sama sekali sekitar awal bulan Pebruari 2022, dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Para Penggugat dan ahli waris almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH lainnya, Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara mendirikan pondasi rumah di atasnya;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara mendirikan pondasi bangunan rumah di atas Tanah Objek Sengketa tersebut sangat merugikan bagi Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH;

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mencegah agar Tergugat tidak melanjutkan mendirikan bangunan di atas Tanah Objek Sengketa tersebut karena Tanah Objek Sengketa adalah harta peninggalan almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH, namun tidak diindahkannya dan Tergugat terus melangsungkan pekerjaan pembangunan rumah di atas Tanah Objek Sengketa tersebut;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang merugikan Para Penggugat tersebut maka wajar Para Penggugat menuntut Tergugat melalui Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membongkar pondasi dan bangunan rumah dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH dalam keadaan kosong dan utuh;

11. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tetap melangsungkan pekerjaan mendirikan bangunan rumah di atas Tanah Objek Sengketa walaupun Para Penggugat telah melarangnya namun tetap tidak dihiraukannya, maka wajar pula kiranya Para Penggugat menuntut secara provisional agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat melarang Tergugat melanjutkan pekerjaan mendirikan bangunan rumah di atas Tanah Objek Sengketa sebelum perkara ini mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



12. Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap itikad tidak baik dari Tergugat terhadap Tanah Objek Sengketa, agar tidak dialihkan kepemilikannya kepada orang lain dan guna untuk menjamin gugatan ini nantinya tidak sia-sia, maka dengan ini pula wajar Para Penggugat memohon agar Tanah Objek Sengketa diletakkan sebagai sita jaminan;

13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Tergugat segera menjalankan putusan Pengadilan, maka wajar pula kiranya Tergugat haruslah dikenakan dwangsom atau membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Melarang Tergugat melanjutkan pekerjaan mendirikan bangunan rumah diatas Tanah Objek Sengketa sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah Objek Sengketa;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris anak dari almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH;
- Menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH yang turun kepada Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat tidak berhak terhadap Tanah Objek Sengketa;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendirikan pondasi dan bangunan rumah diatas Tanah Objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat untuk membongkar pondasi dan bangunan rumahnya yang ada diatas Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH dalam keadaan kosong dan utuh;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini;



- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Subsidiar :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satya Frida Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR

I. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*rechtgrond*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Bahwa Penggugat tidak menegaskan secara jelas dasar dan kepastian dari hak Penggugat atas tanah Objek perkara, dan juga Penggugat tidak mampu dan/atau tidak dapat menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek Perkara.

II. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan gugatannya (*disqualificataire exceptie*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat tanah Objek Perkara yang disengketakan, karena tidak jelasnya tanah yang dikuasai



oleh Para Penggugat. Apakah penguasaan terhadap tanah yang didirikan bangunan atau terhadap tanah secara keseluruhan di tanah objek perkara.

III. Karena Penggugat keliru dalam menentukan subjek Tergugat (*error in subjective*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

1. Bahwa Penggugat hanya menjadikan **OMRIADI** selaku Tergugat tunggal adalah sangat keliru, karena Tanah Objek Sengketa adalah Harta Warisan dari Mat Yakin dan Rukun Iman yang belum dibagi hakwarisnya, sehingga Tanah Objek Sengketa masih menjadi milik bersama artinya bukan hanya **OMRIADI** sajayang menguasai Tanah Objek Sengketa, melainkan semua keturunan dari **MAT YAKIN** dan **RUKUN IMAN** yakni **LISMAWATI, SAIDI BUNGKA GALO, ERSANIDAR** dan **ZULHADI**.

Bahwa dengan tidak diikut sertakannya ahli waris dan atau keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman yang lain, yang jelas ikut menguasai dan masih hidup, maka jelaslah bahwa Penggugat keliru dalam menentukan subjek dari Tergugat;

2. Bahwa Tanah objek sengketa telah Tergugat kuasai secara turun-temurun yang merupakan harta pusaka tinggi yang belum dibagi hak warisnya dan berasal dari harta warisan orang tua Tergugat, oleh karena itu penggugat seharusnya menggugat seluruh keturunan dari Mat Yakin dan Rukun Iman.

Karena Penggugat tidak menggugat keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman yang lainnya yang ikut menguasai Tanah Objek Sengketa sedangkan Tanah objek Sengketa adalah menyangkut harta pusaka tinggi Keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman, maka dari itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur;

IV. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*),

Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta pusaka tinggi warisan dari alm Mat Yakin dan almh Rukun Iman, maka sudah seharusnya yang menjadi subjek darigugatan a quo adalah **seluruh Ahli Waris Mat Yakin dan Rukun Iman**. Karena selain Tergugat, Ahli Waris lainnya dari keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman juga menguasai tanah objek sengketa. Sedangkan dalam gugatan ini subjek gugatan dari Penggugat hanyalah **OMRIADI** sendiri, sedangkan keturunan dari Mat Yakin dan Rukun Iman yang lainnya masih hidup dan juga masih bersama-sama dengan Tergugat dalam hal menguasai tanah objek sengketa, dengan tidak diikut sertakan dan/atau dicantumkan oleh Penggugat



sebagai subjek gugatan Penggugat dalam perkara ini maka sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Juni 1983 yang pada intinya menerangkan bahwa “gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai barang-barang sengketa”;

V. Bahwa Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exemptie obscuri libeli*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Terhadap ukuran tanah objek sengketa Penggugat mendalilkan ukuran Panjang ± 32 M dan lebar ± 9 M dan berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Barat berbatas dengan bandar air/sawah Mat Yakin
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jelikal

Kenyataannya Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh orang tua tergugat tertanggal 30 April 1998;

Sedangkan batas sepadan yang Tergugat kuasai tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dimana batas sepadan tidak ada yang berbatas dengan Parit/Bandar Air, dengan batas sepadan berupa:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mat Yakin
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mat Yakin dan Rukun Iman
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Yakin dan Rukun Iman

Dari keterangan diatas sangat jelas kalau Penggugat sangat tidak menguasai/mengetahui tanah objek sengketa sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur (*exemptie obscuri libeli*) dan haruslah ditolak;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan di atas, maka seharusnya para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan gugatannya dalam perkara ini (*disqualificataire exceptie*) dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena Penggugat keliru dalam menentukan subjek Tergugat (*error in subjective*), Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan Bahwa Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exemptie obscuri libeli*) sehingga menyebabkan objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilapangan. Secara hukum adalah sangat tidak mungkin gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena jika gugatan Penggugat dikabulkan maka akan terjadi eksekusi terhadap objek yang salah/yang tidak disengketakan. Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, maka demi hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah memiliki tanah seperti yang diuraikan oleh Penggugat pada posita angka 3. Jika memang benar tanah objek perkara tersebut milik dari alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah tentu ada yang menjadi dasar bukti kepemilikan baik berupa bukti surat maupun bukti lainnya yang menjadi dasar atau alas hak dari kepemilikannya. Faktanya tidak ada satupun didalam dalil gugatan Penggugat yang menguraikan/menjelaskan asal usul kepemilikan tanah objek perkara oleh alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah. Maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;
2. Bahwa berdasarkan posita penggugat angka 4, yang menjelaskan bahwa diatas sebagian tanah alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah dikuasai oleh Tergugat. Bahwa kenyataannya Tergugat menguasai seluruh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh orang tua tergugat 30 April 1998, dan dibangun bangunan pada bulan Februari dengan ukuran 7 m x 9 m di tanah objek perkara. Maka gugatan Penggugat Sudah sepatunya ditolak;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5, yang menyatakan setelah alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah meninggal dunia, tanah objek sengketa digarap/dikuasai oleh ahli warisnya. Bahwa tanah objek sengketa tersebut setelah dibeli oleh orang tua Tergugat, tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh orang tua Tergugat ada yang dijadikan sawah dan ada yang dijadikan kebun/plak. Untuk bagian yang dijadikan sawah ditanami dengan tanaman padi oleh orang tua Tergugat dan sampai saat ini masih dilanjutkan penanamannya secara bergilir oleh keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman dan/atau saudara-saudara dari Tergugat, sedangkan tanah yang dijadikan kebun/plak ditanami dengan tanaman Pisang oleh orang tua Tergugat dan sampai saat ini masih terdapat pohon pisang sisa peninggalan yang ditanam oleh orang tua Tergugat. Maka posita gugatan Penggugat pada angka 5 tidak berdasar dan haruslah ditolak;
4. Bahwa berdasarkan posita penggugat angka 7, yang menjelaskan bahwa sekitar awal bulan Februari 2022 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan ahli waris alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah, tanah



objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan cara mendirikan pondasi rumah di atasnya. Bahwa sebelum Tergugat mendirikan pondasi rumah di atas tanah objek sengketa, Tergugat melakukan syukuran dengan menghadirkan Kepala Desa dan Pemangku Adat Setempat di tanah objek sengketa, jika tanah objek sengketa tersebut bukan hak dari Tergugat tentu acara syukuran tersebut mendapat penolakan dari Kepala desa dan Pemangku Adat Setempat serta tidak dilakukan penyembelihan ayam di tanah objek sengketa. Maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 yang mengatakan alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah serta ahli warisnya menguasai tanah Objek Sengketa. Karena tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat yang didapat dengan cara jual-beli yang sah dan juga memiliki bukti kepemilikan/dasar yang sah menurut hukum. Jadi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah dan keturunannya menguasai Objek Perkara adalah suatu kebohongan yang disampaikan di muka pengadilan. Kalaupun ada penguasaan seperti yang Penggugat dalilkan akan memunculkan pertanyaan seperti mulai dari tahun berapa dan sampai tahun berapa dan oleh siapa?;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 9, Penggugat telah berusaha mencegah agar Tergugat tidak melanjutkan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm Cik Badu dan almh Siti Rebak Inah, karena dari awal pengerjaan bangunan pondasi rumah tersebut Tergugat tidak pernah mendapat gangguan ataupun teguran dari pihak manapun dalam membangun pondasi rumah di atas tanah objek sengketa tersebut. Maka untuk itu gugatan Penggugat pada angka 9 ini tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

P R I M A I R :



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat dan Keturunan MAT YAKIN dan RUKUN IMAN lainnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex aequa et bono*).

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tertanggal 2 Maret 2017, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Ranji Keturunan almarhum Cik Badu dan Almarhumah Siti Rebak Inah, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan asal-usul tanah tertanggal. 1 Juni 2022 , persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 14 Januari 2023, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan asal usul sawah Mat Yakini/Rukun Iman, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di RT.02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Jelikal
 - Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon
 - Barat dengan bandar air/sawah Mat Yakini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Jalan Desa ;
- Bahwa di atas objek perkara ada bangunan rumah dan yang membangun adalah tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa yang menggarap Safaat tanaman yang ditanam pisang, ubi kayu dan kayu kulit manis ;
- Bahwa Saksi pernah tidak tinggal di Desa Siulak Tenang pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 karena saya pindah ke Desa Sungai Kruh Kayu Aro dan pada tahun 1992 sampai sekarang menetap di Desa Siulak Tenang;

2. Saksi Jelikal Arjuna, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di RT.02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Safaat;
 - Selatan berbatas dengan tanah Safaat;
 - Barat dengan bandar air/sawah Mat Yakin;
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa ;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah digugat oleh Omriadi;
- Bahwa setahu Saksi sejak Safaat dan Saba Galo menguasai dan mengerjakan tidak ada gangguan dari orang lain ;
- Bahwa dari tahun 2010 Saksi tinggal disana dan pada tahun 2015 Saksi membangun rumah dekat dengan lokasi objek perkara ;

3. Saksi Agussalim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di RT.02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Safaat
 - Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon
 - Barat dengan bandar air/sawah Mat Yakin
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah objek perkara adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat Mat Yakin (orang tua Tergugat) menggarap sawah dibagian barat tanah objek perkara pada tahun 1995 dan 1996 bukan menggarap tanah objek perkara ;
 - Bahwa Saksi sebagai Plt. Kepala Desa Siulak Tenang sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 dan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 saya sebagai Kepala Desa ;
 - Bahwa setahu Saksi di AJB (akta Jual Beli) hanya tanah sawah tapi bukan tanah kering ;
4. Saksi Marjusan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat denga Tergugat;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di RT.02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Jelikal
 - Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon
 - Barat dengan bandar air/sawah Mat Yakin
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa ;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah objek perkara adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena tanah sawah mertua Saksi bernama Ali Genap bercerita pada Saksi dulu berbatas langsung dengan tanah kering (tanah objek perkara) milik Safaat dan Saba Galo;
 - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sawah milik mertua Saksi;
 - Bahwa sekarang tidak ada lagi milik mertua Saksi karena tanah sawah tersebut sudah ada pertukaran dengan sawah keluarga yang berada di Siulak Deras Mudik bernama Pak Yadi Alias Ali Bungka ;
 - Bahwa tidak ada surat penukaran karena yang ditukar sama-sama sawah antara sawah terletak disiulak tenang dan sawah terletak di Siulak Deras mudik dan juga sama-sama keluarga ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ali Bungka mengerjakan tanah objek perkara;
5. Saksi Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat denga Tergugat;



- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di RT.02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Jelikal
 - Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon
 - Barat dengan bandar air/sawah Mat Yakin
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah objek perkara adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya tukar menukar sawah dan yang ditukar hanya sawah saja;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor.114/IV/ST./1998 , persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.I.;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Rasul, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di RT.02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Ali Padek
 - Selatan berbatas dengan tanah Zainun Karib
 - Barat dengan Jalan
 - Timur berbatas dengan tanah kosong
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Rukun Iman yang dibeli oleh Rukun Iman pada tahun 1998 pada Jariah;
- Bahwa di atas tanah objek perkara dulunya ada tanaman pisang;
- Bahwa di sebelah objek perkara ada tembok atau Dam Parit dibuat oleh kepala Desa atas izin dari Rukun Iman ;
- Bahwa Saksi juga ikut mengurus jual beli tanah tersebut;
- Bahwa waktu jual beli kepala desanya adalah Sutan Diman;
- Bahwa sebelum dibeli tidak ada orang yang menguasai tanah



objek perkara tersebut;

2. Saksi Akar Galo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat denga Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di RT.02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Jelikal
 - Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon
 - Barat dengan bandar air/sawah Mat Yakin
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa ;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara adalah milik Rukun Iman (orangtua Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Safaat dan Saba Galo bekerja di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi ada tukaran sawah antara orang Desa Siulak Deras Mudik deng orang Siulak Tenang;
- Bahwa sawah dikerjakan oleh Jarudin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada hari Selasa, 24 Februari 2023 yang dihadiri Majelis Hakim beserta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya melarang Tergugat melanjutkan pekerjaan mendirikan bangunan rumah diatas Tanah Objek Sengketa sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi dapat dikabulkan, maka haruslah dipenuhi syarat formil, sebagai berikut:

- 1) Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- 2) Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus diputuskan;



3) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat formil agar dapat dikabulkannya gugatan provisi, dikarenakan gugatan dan permintaan Penggugat dalam gugatan provisi sudah menyangkut materi pokok perkara karena memperlmasalahkan dasar Para Tergugat melakukan kegiatan di atas tanah objek perkara, dengan demikian gugatan provisi Penggugat, tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan keberatan/*eksepsi*, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang keberatan/*eksepsi* tersebut dimaksud, karena apabila ternyata keberatan/*eksepsi* tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima atau dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila keberatan/*eksepsi* tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan keberatan/*eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR

I. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*rechtgroud*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Bahwa Penggugat tidak menegaskan secara jelas dasar dan kepastian dari hak Penggugat atas tanah Objek perkara, dan juga Penggugat tidak mampu dan/atau tidak dapat menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek Perkara.

II. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan gugatannya (*disqualificataire exceptie*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat tanah Objek Perkara yang disengketakan, karena tidak jelasnya tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat. Apakah penguasaan terhadap tanah yang didirikan bangunan atau terhadap tanah secara keseluruhan di tanah objek perkara.

III. Karena Penggugat keliru dalam menentukan subjek Tergugat (*error in subjective*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:



1. Bahwa Penggugat hanya menjadikan **OMRIADI** selaku Tergugat tunggal adalah sangat keliru, karena Tanah Objek Sengketa adalah Harta Warisan dari Mat Yakin dan Rukun Iman yang belum dibagi hakwarisnya, sehingga Tanah Objek Sengketa masih menjadi milik bersama artinya bukan hanya **OMRIADI** sajayang menguasai Tanah Objek Sengketa, melainkan semua keturunan dari **MAT YAKIN** dan **RUKUN IMAN** yakni **LISMAWATI, SAIDI BUNGKA GALO, ERSANIDAR** dan **ZULHADI**.

Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya ahli waris dan atau keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman yang lain, yang jelas ikut menguasai dan masih hidup, maka jelaslah bahwa Penggugat keliru dalam menentukan subjek dari Tergugat;

2. Bahwa Tanah objek sengketa telah Tergugat kuasai secara turun-temurun yang merupakan harta pusaka tinggi yang belum dibagi hak warisnya dan berasal dari harta warisan orang tua Tergugat, oleh karena itu penggugat seharusnya menggugat seluruh keturunan dari Mat Yakin dan Rukun Iman.

Karena Penggugat tidak menggugat keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman yang lainnya yang ikut menguasai Tanah Objek Sengketa sedangkan Tanah objek Sengketa adalah menyangkut harta pusaka tinggi Keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman, maka dari itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur;

IV. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*),

Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta pusaka tinggi warisan dari alm Mat Yakin dan almh Rukun Iman, maka sudah seharusnya yang menjadi subjek darigugatan a quo adalah **seluruh Ahli Waris Mat Yakin dan Rukun Iman**. Karena selain Tergugat, Ahli Waris lainnya dari keturunan Mat Yakin dan Rukun Iman juga menguasai tanah objek sengketa. Sedangkan dalam gugatan ini subjek gugatan dari Penggugat hanyalah **OMRIADI** sendiri, sedangkan keturunan dari Mat Yakin dan Rukun Iman yang lainnya masih hidup dan juga masih bersama-sama dengan Tergugat dalam hal menguasai tanah objek sengketa, dengan tidak diikuti sertakan dan/atau dicantumkan oleh Penggugat sebagai subjek gugatan Penggugat dalam perkara ini maka sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).



Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Juni 1983 yang pada intinya menerangkan bahwa “*gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa*”;

V. Bahwa Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exemptie obscuri libeli*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

Terhadap ukuran tanah objek sengketa Penggugat mendalilkan ukuran Panjang ± 32 M dan lebar ± 9 M dan berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Barat berbatas dengan bandar air/sawah Mat Yakin
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jelikal

Kenyataannya Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh orang tua tergugat tertanggal 30 April 1998;

Sedangkan batas sepadan yang Tergugat kuasai tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dimana batas sepadan tidak ada yang berbatas dengan Parit/Bandar Air, dengan batas sepadan berupa:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mat Yakin
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mat Yakin dan Rukun Iman
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Yakin dan Rukun Iman

Dari keterangan diatas sangat jelas kalau Penggugat sangat tidak menguasai/mengetahui tanahobjek sengketa sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur (*exemptie obscuri libeli*) dan haruslah ditolak;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan di atas, maka seharusnya para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan gugatannya dalam perkara ini (*disqualificataire exceptie*) dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena Penggugat keliru dalam menentukan subjek Tergugat (*error in subjective*), Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan Bahwa Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exemptie obscuri libeli*) sehingga menyebabkan objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan. Secara hukum adalah sangat tidak mungkin gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena jika gugatan Penggugat dikabulkan maka akan terjadi eksekusi terhadap objek yang salah/yang tidak disengketakan. Oleh



karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, maka demi hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO)**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

I. **Mengenai Eksepsi**

1. Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan yang telah diajukan didalam persidangan ini dan menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan adalah dikarenakan Tergugat telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah orang tuan Para Penggugat. Sedangkan kedudukan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai ahli waris dari almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH
3. Bahwa subjek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah sudah tepat dan benar, karena yang nyata-nyata menguasai sebagian tanah kepunyaan almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH yang menjadi Tanah Objek Sengketa adalah Tergugat.
4. Tidak ada relevansi untuk melibatkan keturunan MAT YAKIN dan RUKUN IMAN sebagai pihak dalam perkara ini karena Tanah Objek Sengketa bukanlah kepunyaan MAT YAKIN dan RUKUN IMAN;
5. Bahwa objek gugatan sudah jelas yaitu sebagaimana yang telah diuraikan didalam surat gugatan yang mana Tergugat menguasai sebagian tanah almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH yang menjadi objek sengketa adalah panjang \pm 11 meter dan lebar \pm 9 meter dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan didalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*rechtgrond*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak menegaskan secara jelas dasar dan kepastian dari hak Penggugat atas tanah Objek perkara, dan juga Penggugat tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tidak dapat menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati posita gugatan dari para Penggugat bahwa para Penggugat mendalilkan adalah salah satu ahli waris anak dari almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH dan dalam posita angka 3 (tiga) Bahwa almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH selain meninggalkan ahli waris anak diantaranya Para Penggugat, juga ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa sebidang tanah seluas ± 288 (dua ratus delapan puluh delapan) m² atau dengan ukuran panjang sebelah timur dan sebelah barat ± 32 M dan lebar sebelah utara dan sebelah selatan ± 9 M yang terletak di RT 02 Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci dengan batas-batas sepadannya :

- Utara berbatas dengan tanah Jelikal;
- Barat berbatas dengan Bandar air/sawah Mat Yakin;
- Selatan berbatas dengan tanah Mat Sidon;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) itulah yang menjadi dasar para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara, sehingga eksepsi angka 1 (satu) Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) Tergugat, bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan gugatannya (*disqualificataire exceptie*), Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat tanah Objek Perkara yang disengketakan, karena tidak jelasnya tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat. Apakah penguasaan terhadap tanah yang didirikan bangunan atau terhadap tanah secara keseluruhan di tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan para Penggugat pada posita angka 4 (empat) yaitu Bahwa diatas sebagian tanah almarhum CIK BADU dan almarhumah SITI REBAK INAH telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara mendirikan pondasi dan melanjutkan mendirikan bangunan rumah dengan ukuran panjang sebelah timur dan sebelah barat ± 11 , lebar sebelah utara dan sebelah selatan ± 9 meter dengan batas-batasnya adalah :

- Utara berbatas dengan tanah almarhum CIK BADU/almarhumah SITI REBAK INAH;
- Barat berbatas dengan bandar air/sawah Mat Yakin;



- Selatan berbatas dengan tanah almarhum CIK BADU/almarhumah SITI REBAK INAH;

- Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut : **Tanah Objek Sengketa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam surat gugatan para penggugat sudah jelas mencantumkan dasar gugatan serta objek perkara yang mana yang digugat oleh para Penggugat sebagaimana posita angka 4 (empat) surat gugatan penggugat, sehingga eksepsi angka 2 (dua) Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) Tergugat, bahwa Karena Penggugat keliru dalam menentukan subjek Tergugat (*error in subjective*) dan angka 4 (empat) Tergugat yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya terhadap hal itu Majelis Hakim menilai bahwa tidak pernah didalilkan oleh Para Penggugat tentang adanya pihak lain selain daripada Tergugat diatas objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijadikannya sebagai pihak semua keturunan dari Mat Yakin dan Rukun Iman karena menurut dalilnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dilakukan oleh Tergugat sendiri, tidak menjadikan gugatannya kabur dengan alasan keliru dalam menentukan subjek Tergugat, sehingga ", berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan Tergugat mengenai "gugatan kabur dengan alasan keliru dalam menentukan subjek" tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam konsepsinya yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak ialah bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga sepatutnya ada pihak-pihak lain yang ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan klasifikasi eksepsi yang sama yakni gugatan kurang pihak, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan salah satunya adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat oleh karena itu Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya;



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan Tergugat menguasai seluruh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh orang tua tergugat 30 April 1998 dari Ali Bungka dan Siti Jariah (vide Bukti T-1), maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1125K/Pdt/1984, penjual tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini untuk memberikan hak bagi pihak penjual dalam melindungi hak dan kewajibannya yang bersinggungan dengan perkara ini, sehingga dengan menarik orang lain seperti yang disebutkan diatas yang merupakan penjual obyek tanah sengketa sebagai pihak dalam perkara ini maka akan dapat diketahui dan dapat dibuktikan dengan jelas tentang riwayat asal usul dasar kepemilikan obyek tanah sengketa tersebut serta membuat terang terkait objek perkara;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat meskipun di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 menyatakan "*Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapasiapa yang akan digugat*" namun terdapat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan "*gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelik menguasai barang-barang sengketa*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi atas nama Ali Rasul sebagaimana yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Rukun Iman yang dibeli oleh Rukun Iman pada tahun 1998 pada Jariah;
- Bahwa di atas tanah objek perkara dulunya ada tanaman pisang;
- Bahwa di sebelah objek perkara ada tembok atau Dam Parit dibuat oleh kepala Desa atas izin dari Rukun Iman ;
- Bahwa Saksi juga ikut mengurus jual beli tanah tersebut;
- Bahwa waktu jual beli kepala desanya adalah Sutan Diman;
- Bahwa sebelum dibeli tidak ada orang yang menguasai tanah objek perkara tersebut;

Dan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ali Rasul Majelis Hakim menghubungkan keterangan tersebut dengan bukti T-1 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta jual Beli, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya jual beli, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penjual harus dijadikan pihak di dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: *"Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya."* sehingga dengan tidak ditariknya penjual yaitu Ali Bungka dan Siti Jariah ataupun ahli warisnya, sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Hal demikian juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K / SIP / 1976 dimana dalam pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan: *"Gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan Penggugat wajiblah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan terhadap eksepsi lainnya dari para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga materi pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H dan Muhammad Taufiq, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (*e-court*) kepada kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.,M.H.

Wening Indradi, S.H.,M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp150.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Proses Perkara	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp800.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp1.470.000,00;
(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		